

PROSEDUR PENETAPAN ADANYA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) OLEH PENYIDIK/PENYELIDIK (STUDI KASUS PADA PELAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI POLDA KALIMANTAN BARAT)

Anshari*, M. Fajrin*
Universitas Muhammadiyah Pontianak
email: anshari@unmuhpnk.ac.id

ABSTRAK

Di tengah lajunya jaringan komunikasi di dunia, segala macam bentuk informasi demikian cepat, mudah, atau gampang didapatkan. Kurangnya filter terhadap informasi yang berkembang mengakibatkan kecemasan masal akan dampak dari benturan-benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada masyarakat dunia (*international community*). Dampak konkrit dari benturan tersebut adalah stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di suatu Negara, yang mana salah satu penyebabnya adalah Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Hal ini patut menjadi perhatian serius oleh Pemerintah (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) sebagai penjaga pilar demokrasi dalam kehidupan berbangsa.

Diskursus soal ujaran kebencian yang menjadi perhatian di Indonesia beberapa tahun belakangan ini semakin krusial, seiring berjalannya penegakan hukum dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan komitmen bersama rakyat Indonesia kepada dunia. Semua pihak sepakat bahwa ujaran kebencian memiliki dampak terhadap harkat dan martabat manusia serta dalam aspek kemanusiaan. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan adalah pemusnahan atau pembantaian terhadap suatu kelompok baik itu dalam aspek budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Dalam beberapa tahun terakhir (2015-2017) telah terjadi banyak pelaporan terhadap kasus ujaran kebencian, baik di Indonesia secara umum, maupun di Kalimantan Barat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penegak hukum di Indonesia yang berkomitmen untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap aspek ujaran kebencian ini. Komitmen tersebut diejawantahkan melalui Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Namun, dalam penegakan hukum seringkali ditemukan ketidakseimbangan dalam penanganan sebuah perkara oleh Penyidik/ Penyelidik di Institusi Kepolisian. Beberapa kasus yang menjadi konsumsi publik, seringkali ditemukan berhenti di tengah jalan terhadap kasus-kasus tersebut. Tidak lagi terdengar tindak lanjut sampai dengan tahap adjudikasi.

Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian terhadap bagaimana proses penetapan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian di Polda Kalimantan Barat, dengan terpublikasinya beberapa kasus pelaporan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat *socio-legal research*, dengan menggunakan dan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Kata kunci: *Prosedur, Tindak Pidana, Ujaran Kebencian (Hate Speech), Penyidik/ Penyelidik, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) akhir-akhir ini menjadi perhatian lebih, baik di kalangan Pemerintah, Penegak Hukum, maupun Masyarakat. Pelaku tindak pidana ini tidak hanya melibatkan kalangan menengah bawah (masyarakat pada umumnya), namun juga melibatkan tokoh atau pemuka di masyarakat maupun pengguna fasilitas sosial media (*social network*) pada jaringan dunia maya (*cyber space/cyber world*) di Indonesia.

Dalam point 2 huruf (d) dan (e) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SE Ka.Polri) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini. Diatur dalam SE tersebut tentang tindakan aparat penegak hukum dalam lingkungan Polri dalam menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian. Tindakan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu Preventif dan Represif.¹ Surat Edaran (SE) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan bentuk komitmen dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia.²

Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yaitu termaktub dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 28 *juncto*. Pasal 45 ayat (2). Begitupula dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang di latarbelakangi perbuatan ujaran kebencian, maka penanganannya tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2013.

Penegakan hukum sangat perlu menimbang Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Dalam Negara hukum, tiap warga Negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari Negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan. Artinya, penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³

Sedangkan penegakan hukum pidana (hukum pidana formil) dimaksud harus sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil dimaksud menurut Andi Hamzah adalah kebenaran yang selengkap-

¹ Surat Edaran (SE) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

² *Ibid*, hlm. 4-5

³ Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, hlm 32.

lengkapnya, dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat sesuai dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir (2015-2017), kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kasus terbanyak dalam pelaporan dan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Indonesia. Kepala Subdit IT dan *Cyber Crime* Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, konten berisi ujaran kebencian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak diadukan masyarakat ke polisi. Pada tahun 2015, jumlah laporan yang masuk berkaitan dengan ujaran kebencian sebanyak 671 laporan. Tahun 2016, jumlah laporan mengenai hal itu juga tinggi. "*Tertinggi 2016 itu hate speech, soal SARA,*" ujar Himawan. Ujaran kebencian itu meliputi pencemaran nama baik, pelecehan, fitnah, provokasi, dan ancaman. Dari laporan itu, yang baru ditangani 199 kasus.⁵

Di Kalimantan Barat tak tertinggal dalam hal kasus ujaran kebencian ini. Beberapa kasus yang mencuat dan menjadi perhatian masyarakat perihal kasus ujaran kebencian adalah seperti tersebarnya video Drs. Cornelis, M.H., Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap melakukan tindakan ujaran kebencian oleh beberapa kelompok masyarakat.⁶ Video ini viral di linimasa (*cyberspace*), pada 6 Mei 2017, hampir 2000 kali video tersebut di *retweet* pada laman sosial media *Twitter*.⁷ Cornelis dianggap telah melakukan provokasi yang kemudian hari berbuntut pada penghadangan beberapa "ulama ummat Islam" yang datang ke Kalimantan Barat. Dalam laporan polisi Nomor: TBL/118.a/V/2017/Kalbar/SPKT Polda Kalbar oleh Pelapor tertanggal 19 Mei 2017, Cornelis resmi dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar). Disebutkan dalam laporan tersebut, bahwa Cornelis diduga telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian dengan melanggar ketentuan Pasal 156 KUHP *juncto*. Pasal 1 angka (3) *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) *juncto* Pasal 4, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.⁸

Dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Cornelis inipun menjadi perhatian publik dan memuncak dengan adanya aksi massa di Masjid Raya Mujahidin dan Polda Kalimantan Barat dengan apa yang disebut "Aksi 205" yang dilangsungkan pada 20 Mei

⁴ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

⁵ Kompas.com, Minggu, 26 Maret 2017, Judul: 2016, *Konten Berisi Ujaran Kebencian Paling Banyak Diadukan ke Polisi*, diakses pada 28 November 2017. Web link: <https://kilasdaerah.kompas.com/semarang/read/2017/03/26/08465611/2016.konten.berisi.ujaran.kebencian.paling.banyak.diadukan.ke.polisi>

⁶ Jpnn.com (Jawa Pos National Network), Kamis, 8 Juni 2017, Judul: *Desak Segera Usut Gubernur Cornelis, Tim Advokasi Bela Ulama Datangi Polda*, diakses pada 28 November 2017. Web link: <https://www.jpnn.com/news/desak-segera-usut-gubernur-cornelis-tim-advokasi-bela-ulama-datangi-polda>

⁷ Harokah.com, Sabtu, 6 Mei 2017, Judul: *Pidato Ujaran Kebencian Gubernur Kalbar Cornelis Kepada Islam Jadi Viral*, diakses pada 28 November 2017. Web link: <https://www.harokah.com/2017/05/pidato-ujaran-kebencian-gubernur-kalbar-cornelis-kepada-islam-jadi-viral/>

⁸ Thetanjungpuratimes.com, Jum'at, 19 Mei 2017, Judul: *12 Advokat Bela Ulama Resmi Laporkan Cornelis ke Polda Kalbar*, diakses pada 28 November 2017. Web link: thetanjungpuratimes.com/2017/05/19/12-advokat-bela-ulama-resmi-laporkan-cornelis-ke-polda-kalbar/

2017, guna menuntut diadilinya Cornelis.⁹ Namun, dikabarkan pelaporan terhadap kasus ini berhenti pada tingkat penyelidikan atau penyidikan, tidak ada tindak lanjut setelahnya.¹⁰ Apakah memang ada atau tidak peristiwa pidana? atau sudah terpenuhi atau tidak unsur delik yang dituduhkan Pelapor melalui Polda Kalimantan Barat. Proses penetapan adanya tindak pidana seperti kasus Cornelis di atas menjadi penting untuk terurai secara jelas, karena merupakan bentuk keseriusan lembaga Kepolisian dalam penegakan kasus ujaran kebencian di Indonesia.

Selain kasus Cornelis, terdapat pula kasus lainnya yang diterima dan ditangani oleh Polda Kalimantan Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Kalbar, Jumat, 10 Februari 2017, menerima laporan dari Wakil Ketua DPC PDIP Kota Pontianak, Andrew Yuen terkait kasus dugaan penyebar ujaran kebencian yang dilakukan AS alias AT.¹¹ Baru-baru ini juga Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Kalimantan Barat, Nedy Achmad dilaporkan ke Polda Kalbar. Ia diduga menyebarkan postingan di media sosial berisi ujaran kebencian terhadap Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO).¹²

Kasus-kasus tersebut di atas juga terlihat tidak berhulu. Setelah pemberitaan tentang pelaporan-pelaporan di Polda Kalimantan Barat tersebut, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang proses laporan polisi terhadap kasus ujaran kebencian dimaksud. Ada dua kemungkinan dalam hal ini, yaitu terjadi penghentian penyidikan/penyelidikan dan atau tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, atau di-peti-es-kan (*ice box*) oleh pihak penyidik di institusi Kepolisian, artinya dibiarkan saja menggantung tanpa kejelasan proses penetapan adanya suatu tindak pidana. Bila benar, maka hal ini merupakan bagian dari kelemahan proses penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian di Kalimantan Barat.

Sebagaimana diskursus yang berkembang selama ini bahwa dalam proses peradilan pidana (*criminal justice system*), yang dimulai dari proses penyidikan atau penyelidikan hingga proses pemeriksaan di pengadilan, telah ditemukan banyak kekeliruan dalam penerapan investigasi. Baik itu pencarian alat bukti, hingga penerapan pasal terhadap materi hukum pidana dan uraian unsur delik (tindak pidana) yang ada di dalamnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa cukup banyak kesalahan dan kelemahan dalam proses penyidikan atau penyelidikan guna untuk menetapkan tersangka tindak pidana ujaran kebencian. Bagi para pencari keadilan (pelapor, korban, bahkan tersangka/terdakwa) tentu informasi terbuka tentang apa, mengapa, dan bagaimana penyidik dan atau penyelidik memutuskan sesuatu berkaitan dengan penanganan tindak pidana menjadi sangat penting. Masyarakat umum atau khususnya pencari keadilan seharusnya setiap saat dapat

⁹ Nahimunkar.org, Sabtu, 20 Mei 2017, Judul: *Ribuan Umat Islam Kalbar Tuntut Gubernur Cornelis Ditangkap dan Diproses Hukum, karena Pidatonya Suarakan Kebencian*, diakses pada 28 November 2017. Web link: <https://www.nahimunkar.org/ribuan-umat-islam-kalbar-tuntut-gubernur-cornelis-ditangkap-dan-diproses-hukum-karena-pidatonya-suarakan-kebencian/>

¹⁰ Thetanjungpuratimes.com, Rabu, 7 Juni 2017, Judul: *Tim Advokat Bela Ulama Desak Polda Kalbar Panggil Cornelis*, diakses pada 28 November 2017. Web link: <http://thetanjungpuratimes.com/2017/06/07/tim-advokat-bela-ulama-desak-polda-kalbar-panggil-cornelis/>

¹¹ Kalbar.antaranews.com, Jum'at, 10 Februari 2017, Judul: *Polda Kalbar Terima Laporan Penyebar Ujaran Kebencian*, diakses pada 29 November 2017. Web link: <https://kalbar.antaranews.com/berita/346861/polda-kalbar-terima-laporan-penyebar-ujaran-kebencian>

¹² Pontianakpost.co.id, Sabtu, 21 Oktober 2017, Judul: *Sebar Postingan Diduga Hina OSO, Ketua BPD Hipmi Kalbar Dipolisikan*, diakses pada 29 November 2017. Web link: <http://www.pontianakpost.co.id/sebar-postingan-diduga-hina-oso-ketua-bpd-hipmi-kalbar-dipolisikan>

mengetahui (atau mendapat informasi) mengapa suatu perkara bisa ditetapkan dan bisa hilang lenyap tanpa kejelasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai: "Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Polda Kalimantan Barat)".

B. Rumusan Permasalahan

Dalam praktik, terungkap bahwa penyidik dan atau penyelidik (polisi) jarang menggunakan alasan bukti tidak cukup. Alasan mereka enggan menggunakan hal ini ialah mencegah timbulnya kesan (pada atasan yang berwenang yang berwenang menilai kinerja mereka atau pelapor) bahwa mereka tidak bekerja maksimal dalam mencari dan menemukan alat bukti. Alhasil banyak perkara kemudian, alih-alih di SP3-kan karena kurang bukti, seolah-olah dibiarkan (digantung). Istilah yang biasa digunakan adalah di peti eskan (*ice box*).¹³ Istilah *ice box* dikenal juga dengan *cold case* yang bermakna bahwa kasus dingin karena tidak diteruskan dan tidak jelas hasil akhir proses penyelesaiannya.¹⁴ Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian mengenai: "Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Polda Kalimantan Barat).

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan (Pokok-pokok) Permasalahan di atas dapat diuraikan serta dirangkai pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana proses penetapan adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/ Penyelidik di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Peraturan Perundang-undangan secara umum dan khusus di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penetapan adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/ Penyelidik di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

II. METODE PENELITIAN

Guna memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹³ Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, 2017, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 1, Februari 2017, hlm 21.

¹⁴ Komisi Kepolisian Nasional, 2015, *Cold Cases: Apa dan Bagaimana?*, KOMPOLNAS, Jakarta, hlm. 21.

A. Tipe Penelitian

Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).¹⁵

B. Sifat Penelitian

Sifat penjabaran penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁶

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Sosiologis, sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum yang ada di dalam suatu masyarakat. Sedangkan Yuridis dalam arti menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Proses dan Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Polda Kalimantan Barat.

D. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis atau yuridis empiris yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang ada dengan memulainya dan mengolah data primer yang didapatkan dilapangan. Pada dasarnya penulis lebih menekankan pada materi hukum, seperti peraturan perundang-undangan maupun litelatur lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis bahas, kemudian dielaborasi dengan fakta-fakta kasus yang penulis dapatkan di Polda Kalimantan Barat.

E. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁷

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
- b. **Data Sekunder**, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu:
 - 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁸ dan terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 134-135.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 - h) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - i) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - j) Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - k) Perkap Polri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l) Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - m) Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
 - n) Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial;
 - o) Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*);
 - p) Perkaba Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana;
 - q) Perkaba Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana;
 - r) Perkaba Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
 - s) Perkaba Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;
- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁹, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, majalah atau jurnal buku, dan sebagainya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

- 3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen atau berkas terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan membaca dan meneliti literatur dokumen-dokumen tertulis serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian baik normatif maupun sosiologis.

b. Wawancara (Interview)

Merupakan suatu proses tanya jawab, bertatap muka langsung dengan pihak yang menjadi narasumber, yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Penyidik-penyidik Ditreskrimum dan Ditreskrimsus di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar). Wawancara digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang bersifat umum maupun khusus.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.²⁰

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena jenis data yang penulis gunakan berwujud kasus-kasus, data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.²¹

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

1. Pengaturan tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam arti hukum, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun

²⁰ *Ibid.*, hlm. 168.

²¹ *Ibid.*, hlm. 167-168.

korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.²²

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-pasal di dalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

a. Pasal 156 KUHP:

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

c. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

a. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

²² Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm 38.

- d. Pasal 311 ayat (1) KUHP:
Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) atau UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
- a. Pasal 28 ayat (1) dan (2):
- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
- b. Pasal 45 ayat (2):
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Sebagaimana diubah dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
- c. Pasal 45A ayat (1) dan (2):
- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:
- a. Pasal 16:
Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi dampaknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Di dalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP,²³ yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam Orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet.²⁴

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi:

1. Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut *eer*
2. Nama Baik, dalam bahasa Belanda disebut *geode naam*.

²³ Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (Hate Speech) Ujaran Kebencian.

²⁴ *Ibid*.

Jika dipandang dari sisi *feit*/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.²⁵

Binatang meskipun saat ini ada yang telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan Yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

1. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.²⁶ Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

2. Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

3. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya.

Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

²⁵ Leden Merpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

²⁶ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm. 225.

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- 2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

5. Memprovokasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

6. Menghasut

Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

7. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

2. Proses penetapan adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/Penyelidik di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

Seperti halnya penjelasan di atas terhadap pengaturan tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hate Speech* diatur di dalam Kodifikasi Hukum Pidana di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Ketentuan Umum Hukum Pidana, dan Undang-undang yang tersebar di luar KUHP sebagai Hukum Pidana Khusus atau di luar kodifikasi hukum pidana Indonesia.

Di Dalam KUHP misalnya Ujaran Kebencian diatur dalam Pasal 156, 157 ayat (1) dan (2), Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Ujaran Kebencian yang tersebar di luar KUHP dapat kita temukan misalnya di dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2), dan Pasal 45 ayat (2) sebagaimana diubah dengan Pasal 45A ayat (1) dan (2), Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) atau UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 16 Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Yang dimaksud Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan yang termasuk ke dalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Terkait dengan proses penetapan adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang secara langsung dilakukan di muka umum kemudian ditangani oleh Penyidik/Penyelidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Sedangkan penanganan atau proses penetapan adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) melalui perantara media sosial, internet, atau *cyber space/syber world*, ditangani oleh Penyidik/Penyelidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

a. Proses Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/Penyelidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar

Dalam melakukan penelitian dan verifikasi terhadap perkara dugaan adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang secara langsung dilakukan di muka umum, di Ditreskrimum Polda Kalbar penulis hanya menemukan 1 (satu) perkara yang tercatat dan ditangani oleh Penyidik/Penyelidik setempat. Terkait untuk mengetahui bagaimana proses penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut penulis melakukan wawancara (*interview*) terstruktur kepada Penyidik/Penyelidik yang langsung melakukan tindakan Penyelidikan atau Penyidikan terhadap kasus tersebut.

Interview dilakukan kepada Aiptu. Irfan Akbar, S.H., Penyidik Pembantu pada Sub Direktorat (Subdit) 1: Keamanan Negara, Reskrimum Polda Kalbar. Aiptu Irfan mengakui bahwa terkait dengan kasus ujaran kebencian yang masuk di Subdit 1 dan pernah ditangani hanya 1 (satu) kasus sampai dengan tahun 2017. Laporan terhadap kasus tersebut dibuat oleh Sdr. Solihin terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilakukan oleh Drs. Cornelis, M.H., yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat.

Dari keterangan Sdr. Solihin, menurut Aiptu Irfan, dia mendapatkan video rekaman pada saat Drs. Cornelis, M.H., memberikan sambutan pada saat acara naik dango tanggal 27 April 2017 di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Dia melihat dan mendengar dari video rekaman tersebut bahwa Drs. Cornelis, M.H., menyebutkan "*Islam itu tidak seperti yang Rizieq tawarkan, dan begitu juga dengan Tengku Zulkarnaen.. kalau dia datang ke tempat kita di Kalimantan Barat..dst (menggunkan bahasa landak)*". Kata-kata (frasa) ini yang dipermasalahkan dan kemudian dilaporkan oleh Sdr. Solihin.

Laporan dibuat oleh Sdr. Solihin di Polda Kalimantan Barat dengan Laporan Polisi Nomor: TBL/118.a/V/2017/Kalbar/SPKT Polda Kalbar tertanggal 19 Mei 2017. Dengan jenis atau kualifikasi delik yang dilaporkan yaitu Delik/Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang termuat di dalam KUHP Pasal 156. Setelah tanggal 19 Mei 2017 menerima laporan dari Sdr. Solihin, Penyidik/Penyelidik Polda Kalbar mulai melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/88/V/2017/ Dit.Reskrimum, pada tanggal 21 Mei 2017.

Tim Penyelidik dipimpin oleh Kopol. Martin Yesayas, dengan anggota Aiptu Irfan Akbar, dan lainnya berjumlah total 5 (lima) orang dalam 1 (satu) unit. Ada lima orang dalam satu tim yang menangani perkara tersebut, yang masuk dalam Surat Perintah (SP)

Penyelidikan dimaksud. Langkah-langkah yang dilakukan tim penyelidik setelah diterbitkannya SP Penyelidikan tanggal 21 Mei 2017 tersebut adalah melengkapi anotasi penyelidikan untuk rencana penyelidikan, anotasi untuk rencana apa yang akan dilakukan, dan kemudian penyelidik melakukan gelar perkara awal (gelar internal unit) untuk menentukan pasal (ketentuan atau aturan pidana) apa yang dipersangkakan terkait perkara tersebut.

Lalu penyelidik merencanakan siapa-siapa saja pihak (saksi-saksi) yang dapat dipanggil untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan. Seperti pemanggilan terhadap saksi pelapor, untuk dilakukan pemeriksaan atau diambil klarifikasinya. Karena masih dalam tahap penyelidikan maka dari itu dilakukan wawancara, dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Interogasi atau klarifikasi. Karena masih penyelidikan, menurut Aiptu. Irfan, wawancara yang dilakukan belum/tidak dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Korban atau pelapor dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali, pada 19 Mei 2017 dan 23 Mei 2017. Sedangkan jumlah saksi yang dihadirkan untuk dimintai keterangan terdiri dari Saksi Pelapor 1 (satu) orang, Terlapor 1 (satu) orang, Saksi 5 (lima) orang, dan Ahli ada 2 (dua) orang, Ahli Pidana dan Ahli Bahasa. Saksi-saksi yang dihadirkan pada saat itu terdiri dari: Solihin, S.Pdi. (Saksi Pelapor): Ada di Mempawah, hanya mengetahui dari WhatsApp, tidak mengetahui langsung. Nandar Rezky Ramadhan (Saksi dari Pelapor): Ada di Pontianak, hanya mengetahui dari Facebook. Gusti Sabran, SH, (Saksi)/Tokoh Islam di Kabupaten Landak: Kesbangpol Kab. Landak. Orang Islam, hadir pada saat acara naik dangau. Drs. Yohanes Meter (Saksi)/Ketua Panitia Acara Naik Dangau di Landak/PNS. H. Almantoni, SE, MM (Saksi)/Masyarakat/Tokoh Melayu/Islam Kabupaten Landak: Hadir di acara Naik Dangau. Hendrikus Christianus (Saksi)/Staf Biro Umum Pemprov Kalbar/Dokumentasi. Drs. Cornelis, MH (Saksi Terlapor)/Gubernur Kalbar.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, terlapor, dan melakukan gelar internal unit (penyelidik melakukan analisis terhadap kesesuaian pasal/ketentuan pidana dengan laporan pelapor), Penyelidik kemudian melakukan tindakan Gelar Perkara Internal Subdit (Gelar Perkara 1), yaitu di dalam Subdit 1: Keamanan Negara. Selanjutnya Penyelidik juga melakukan Gelar Perkara Internal Direktorat (Gelar Perkara 2). Di dalam Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrim) semua Subdit diundang, yaitu selain Subdit 1 (Keamanan Negara/Kamneg), juga ada Subdit 2 (Harta Benda/Harda), Subdit 3 (Kejahatan dan Kekerasan/Jatanras), dan Subdit 4 (Perlindungan Perempuan (Wanita), Remaja, dan Anak/PPA), semua Subdit tersebut mengirimkan Kasubdit atau penyidiknya untuk mengikuti acara gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrim), yang pada saat itu dipimpin oleh Kombes Pol. Asep Safrudin, S.IK., untuk memberikan masukan-masukan (saran-saran), kekurangan-kekurangan, perbaikan-perbaikan, terhadap proses penyelidikan yang sudah dilakukan.

Dalam laporan hasil penyelidikan ada 3 gelar perkara. Yang terakhir gelar perkara (Gelar Perkara ke 3) dengan mengundang pihak luar direktorat, seperti dari bagian Intelkam, Krimsus, Propam, Bidang Hukum (Bidkum), Irwasda Polda Kalbar, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana (peristiwa pidana) terkait pelaporan yang dilakukan oleh pelapor, dan untuk menentukan apakah penyelidikan dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Gelar perkara ke 3 ini adalah juga merupakan gelar perkara internal. Tidak ada pihak luar yang dilibatkan seperti Penasihat Hukum, dan lainnya.

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Penyelidik dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, menurut Aiptu. Irfan adalah Tidak adanya saksi yang hadir pada acara naik dango di Kab. Landak yang merasa keberatan atas ucapan Terlapor (Sdr. Drs. Cornelis, MH) dalam pidato sambutannya, yang dapat dimintai keterangan atau memberikan kesaksiannya. Sdr. Solihin, S.Pdi (Pelapor) tidak melihat, mendengar, atau mengalami langsung atas dugaan tindak pidana dilaporkannya yakni ucapan terlapor dalam pidato sambutan acara naik dango di Kab. Landak. Pelapor hanya mengetahui dari Media Sosial (Media WhatsApp). Kemudian barang bukti yang diajukan pelapor kepada Penyelidik/Penyidik berupa rekaman kepingan cd (*compact disc*) yang berisi rekaman video pidato tidak dalam keadaan utuh, atau sudah terpotong-potong, yang asli rekaman pidato tersebut kurang lebih satu jam. Sedangkan di dalam kepingan cd yang pelapor berikan hanya 2 menit 51 detik.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dipaparkan, juga dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi, barang bukti (rekaman video) full dan yang terpotong-potong, teks pidato gubernur kalimantan barat pada saat acara naik dango di kabupaten landak, keterangan-keterangan ahli, tidak ditemukan adanya tindak pidana. Tidak cukup alat bukti, untuk menentukan adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Cornelis, M.H. Aiptu Irfan menambahkan keterangannya berdasarkan alat bukti lainnya, yaitu keterangan ahli. Ahli yang dimintai keterangan untuk menjelaskan kesesuaian unsur/rumusan delik terhadap perbuatan yang dilakukan adalah ahli pidana dan ahli bahasa.

Menurut Ahli Pidana (*Dr. Made Darma Weda, SH, MH.; Ahli Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana/Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta/Beragama Hindu*), perbuatan atau pidato cornelis tidak masuk dalam unsur delik sebagaimana diatur di dalam pasal 156 KUHP. Dengan kata lain tidak ada unsur yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap perbuatan terlapor. Ahli Bahasa (*Harianto, S.Pd.; Ahli Bahasa pada, Balai Bahasa Kalimantan Barat, Pontianak*), juga menyebutkan dalam keterangannya yaitu ucapan atau pidato cornelis bukan ucapan yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia (suku, bangsa, dan agama), tapi lebih kepada individu seseorang yaitu Habib Rizieq dan Tengku Zulkarnaen. Hal tersebut juga dikarenakan/disebabkan ada perkataan sebelumnya yang ditujukan kepada Cornelis (Gubernur Kalimantan Barat) dari Habib Rizieq. Jadi ini merupakan reaksi, berbalas, dari ucapan sebelumnya yang disampaikan oleh Habib Rizieq kepada Cornelis dengan sebutan "Kafir". Ucapan tersebut juga didapatkan dari video rekaman.

Kemudian Penyelidik/penyidik melakukan komparasi dengan melihat data perbandingan, yang menyimpulkan bahwa Kalimat yang diucapkan Sdr. Drs. Cornelis, M.H., tersebut ditujukan kepada individunya, bukan kepada Islam, atau umat muslim. Sedangkan terhadap Aksi 205 Umat Islam di Kalbar pada saat itu, menurut Aiptu Irfan, hanya sekadar untuk mengawal proses hukum yang berjalan, "*maka dari itu kami menindaklanjuti dengan cepat*". Jadi bukan unjuk rasa soal yang lain-lain, lebih lanjut keterangannya.

Kesimpulan dari gelar perkara terakhir yang dilakukan oleh Penyelidik/Penyidik Polda Kalbar terhadap kasus tersebut adalah "Berdasarkan dari fakta yang didapat dari hasil penyelidikan yakni keterangan saksi-saksi, terlapor, keterangan ahli, serta rekaman video pidato terlapor, maka perkara yang dilaporkan oleh Sdr. Solihin belum ditemukan adanya tindak pidana berdasarkan analisa yuridis di atas yang mana perbuatan pelapor belum

memenuhi unsur Pasal 156 KUHP, yakni unsur menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan (Suku, Bangsa, dan Agama) penduduk Indonesia, dikarenakan kata-kata yang diucapkan terlapor ditujukan kepada perorangan atau pribadi/individu yakni Habib Rizieq dan Tengku Zulkarnaen.”

b. Proses Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/Penyelidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar

Selain di Ditreskrimum Polda Kalbar, penulis juga melakukan penelitian dan verifikasi terhadap perkara dugaan adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui perantara media sosial, internet, atau *cyber space/syber world*. Perkara-perkara tersebut ditangani oleh Penyidik/Penyelidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Sampai dengan selesai dilakukannya penelitian ini, penulis tidak mendapatkan data atau dokumen lengkap perkara tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani oleh penyidik/penyelidik dalam tingkat penyelidikan/penyidikan maupun yang dilimpahkan ke Pengadilan. Begitupula dengan perkara yang mencukupi alat bukti baik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun yang tidak ditemukan peristiwa pidananya.

Di Ditreskrimsus Polda Kalbar, penulis tidak menemukan ruang ulasan yang spesifik terkait dengan penelitian yang dilakukan. Disebabkan karena terbatasnya kemampuan untuk mendapatkan akses data yang cukup terhadap perkara-perkara yang masuk dan ditangani oleh Penyidik/Penyelidik pada direktorat tersebut. Kendala atau masalah untuk mendapatkan data yang dihadapi oleh penulis dikarenakan kurang terbukanya Penyidik/Penyelidik maupun Institusi tersebut untuk bekerja sama dan membuka, memperlihatkan, atau berbagi pengetahuan di dalam data atau dokumen perkara yang dimiliki, tercatat, dan yang pernah ditangani oleh Penyidik/Penyelidik setempat.

Sama halnya dengan yang penulis lakukan di Ditreskrimum Polda Kalbar, terkait untuk mengetahui bagaimana proses penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) pada atau dengan perantara dunia maya (*cyber world/cyber space*), penulis hanya melakukan wawancara (*interview*) terstruktur dan terbatas kepada Penyidik/Penyelidik pada Ditreskrimsus Polda Kalbar yang langsung melakukan tindakan Penyelidikan atau Penyidikan terhadap kasus tersebut. Interview dilakukan kepada AKP. Siswadi, S.E., S.H., Kepala Unit (Kanit) pada Sub Direktorat (Subdit) 2: *Cyber Crime*, TPPU, dan Perbankan, Reskrimsus Polda Kalbar.

Terkait dengan peraturan-peraturan apa saja yang digunakan oleh Penyidik/Penyelidik dalam melakukan Penyidikan/Penyelidikan terhadap penetapan adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/Penyelidik di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, AKP. Siswadi menyebutkan peraturan yang digunakan di antaranya adalah seperti: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kemudian ditambahkan olehnya bahwa indikator dan kesesuaian pengaturan atau penerapan peraturan yang digunakan penyidik/penyelidik dalam melakukan penyidikan/penyelidikan terhadap penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah berdasarkan obyek tindak pidana yang ada. Selain daripada ketentuan umum hukum pidana seperti KUHP dan KUHPA serta hukum pidana tersebar di luar KUHP/KUHPA (Pidana Khusus) seperti UU tentang ITE, penyidik/penyelidik dalam melakukan penyidikan/penyelidikan terhadap penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Polda Kalbar juga mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Menurut AKP. Siswadi, penyidik/penyelidik dalam proses melakukan penetapan adanya suatu tindak pidana ujaran kebencian yaitu berdasarkan hasil penyelidikan yang telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kemudian lanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh penyidik/penyelidik di Ditreskrimsus Polda Kalbar, yaitu Penyidik melakukan proses Patroli Siber (*Cyber*) di Media Sosial/Medsos (Facebook, Instagram, Twitter, dll), apabila menemukan postingan atau konten yang bermuatan ujaran kebencian, selanjutnya penyidik mendalami dan melakukan profiling untuk mengetahui pemilik akun tersebut.

Hasil Patroli Siber tersebut kemudian dibuatkan Laporan Informasi dan dilakukan Penyelidikan. Hasil penyelidikan terhadap akun-akun di Media Sosial/Medsos (Facebook, Instagram, Twitter, dll) dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah hasil penyelidikan tersebut mengandung tindak pidana ujaran kebencian atau tidak. Apabila dari hasil penyelidikan tidak ditemukan unsur Ujaran Kebencian maka perkara dihentikan, namun bila ditemukan adanya unsur ujaran kebencian maka perkara ditingkatkan ke proses penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHPA.

Proses untuk menentukan ada tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tentang ujaran kebencian, hasil penyelidikan tersebut dilakukan dengan gelar perkara yang dipimpin oleh Kabag Wasidik (Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan) dan diikuti oleh seluruh Kasubdit dan Penyidik. Hasil rekomendasi gelar perkara sebagai bahan pertimbangan Penyidik dalam menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur Ujaran Kebencian atau tidak. AKP Siswadi menambahkan, bahwa prinsip-prinsip yang juga menjadi dasar penyidik dalam menetapkan dugaan tindak pidana ujaran kebencian adalah, prinsip praduga tak bersalah yang mana dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik menjunjung tinggi asas tersebut dengan mengumpulkan alat bukti yang ada.

Kemudian, yang menjadi indikator dan parameter oleh penyidik/penyelidik dalam penentuan suatu tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yaitu telah ditemukan alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 KUHPA, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Batasan seseorang dikatakan seseorang telah melakukan ujaran kebencian, apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di media sosial tersebut telah nyata menimbulkan suatu kegaduhan, provokasi, dan adu domba kepada suatu kelompok/golongan, ras, suku, dan agama.

Untuk menetapkan suatu perkara pidana ujaran kebencian tentunya sudah melalui proses penyelidikan dan unsur pasal (unsur/rumusan delik) yang dipersangkakan kepada seseorang telah terpenuhi berdasarkan bukti yang cukup. Menurut keterangan AKP Siswadi, di Ditreskrimsus Polda Kalbar tidak pernah ada perkara atau peristiwa pidana ujaran kebencian yang dipeti-eskan (*ice box*) apabila memenuhi delik unsur pidananya. Tidak ada peristiwa pidana apabila unsur perbuatan yang dilakukan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal ujaran kebencian.

Dalam hal proses/langkah yang dilakukan dalam gelar perkara untuk mengetahui adanya peristiwa pidana yang terjadi, proses gelar perkara dilakukan oleh penyidik setelah dilakukan proses penyelidikan untuk menentukan apakah dari hasil penyelidikan tersebut terdapat perbuatan melawan hukum tentang ujaran kebencian atau tidak. Masukan yang disampaikan oleh peserta gelar pada saat dilakukan gelar perkara sangat menentukan dan sebagai bahan pertimbangan penyidik untuk menentukan apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur perbuatan pidana ujaran kebencian atau tidak.

Keterangan ahli dalam penyidikan/penyelidikan turut pula dianggap penting dalam menentukan adanya tindak pidana ujaran kebencian. Menurutnya, setidaknya sebanyak 4 (empat) orang ahli yang penting untuk dijadikan Ahli dalam menentukan pertimbangan ada atau tidaknya ujaran kebencian. Ahli yang dibutuhkan antara lain Ahli Bahasa/Linguistik, Ahli Pidana, Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Ahli Digital Forensik. Sedangkan tentang alat bukti yang dihadirkan pelapor adalah Keterangan Saksi, dan barang bukti yang ada persesuaian dengan peristiwa yang terjadi, untuk memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, penyidik akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Penulis kemudian juga mendata setidaknya ada beberapa pelaporan/pengaduan terhadap kasus/perkara/tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah masuk di Polda Kalimantan Barat beberapa tahun belakang. Kasus ujaran kebencian menurut penyidik/penyelidik Ditreskrimsus Polda Kalbar pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kasus, sedangkan tahun 2018 sebanyak 5 (lima) kasus. Sedangkan perihal banyak kasus/perkara/tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang masuk di Polda Kalbar dan diproses kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan/Pengadilan, menurut AKP Siswadi pada tahun 2017 yang diproses P-21 sebanyak 2 (dua) kasus. Perkara yang dihentikan dengan SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penyelidikan) sebanyak 1 kasus, sebanyak 2 kasus penyelidikan, dan pada tahun 2018 yang diproses penyidikan ada 5 kasus. Dengan kerugian Kerugian Imaterial (Imateriil) yang dialami korban.

Bahwa Penyidik/Penyelidik sebagai anggota Kepolisian, pada prinsipnya memiliki kewenangan diskresioner. Kewenangan ini muncul dan diatur dalam peraturan perundang-undangan: Sumber hukum tertulis dalam arti formal (UU Administrasi Pemerintahan, UU Kepolisian dan KUHP) dan *Beleidsregels* (aturan kebijakan yang dibuat Kepolisian untuk mengatur dan membatasi penggunaan kewenangan diskresioner penyidik: dalam wujud prosedur operasional baku). Tindakan diskresioner (diskresi) apa saja yang telah dilakukan penyidik/penyelidik dalam melakukan penyidikan/penyelidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang diadakan/dilaporkan di kepolisian daerah (Polda) Kalimantan Barat? Menurutnya tindakan diskresi yang biasanya dilakukan penyidik/penyelidik Polda Kalbar adalah mengamankan barang bukti digital sebelum ada surat perintah penyitaan karena dikhawatirkan pelaku menghilangkan barang bukti.

Diskresi yang juga dapat dilakukan mengamankan pelaku, melakukan interogasi, dan mengamankan barang bukti digital.

Peraturan yang diterbitkan oleh Ka.Polri adalah *beleidsregel* yang dirumuskan sebagai prosedur operasional baku. Salah satu pranata hukum penting adalah gelar perkara (umum-khusus), adalah sebuah mekanisme internal yang dikembangkan untuk menjaga dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Ini jelas berbeda dengan mekanisme dan proses praperadilan yang berada di luar kendali Kepolisian sendiri. Tentang seberapa jauh kemungkinan kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan dalam gelar perkara dimaksud? AKP Siswadi menerangkan bahwa gelar perkara dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses penyidikan, apabila gelar perkara dilakukan sesuai tahapannya maka jarang terjadi kesalahan dan jarang terjadi praperadilan.

3. Analisis terhadap Proses Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/Penyelidik di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

Polisi (dengan mengesampingkan PPNS yang diberi kewenangan penyelidikan-penyidikan melalui peraturan perundang-undangan khusus berkaitan dengan delik-delik khusus) dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki kewenangan diskresioner (*discretionary power*) luar biasa besar. Merekalah yang menjaga pintu gerbang “keadilan” dan memutuskan laporan atau aduan (adanya tindak pidana) mana yang akan diloloskan untuk terus disidik dan bila dianggap lengkap berkas akan diteruskan pada Jaksa (P-19 dan P-21)²⁷ atau yang dihentikan (SP3/P-14).²⁸

Dalam perkara-perkara pidana lebih kecil dan tidak masuk berita lokal atau nasional kemungkinan besar banyak pengaduan atau pelaporan tindak pidana kandas begitu saja dan hanya berujung di SP3, tanpa masyarakat pencari keadilan mengerti alasannya mengapa. Bagi para pencari keadilan (pelapor, korban, bahkan tersangka/terdakwa) tentu informasi terbuka tentang apa dan mengapa polisi penyidik memutuskan sesuatu berkaitan dengan penanganan tindak pidana sangat penting. Masyarakat umum atau khususnya pencari keadilan seharusnya setiap saat dapat mengetahui (atau mendapat informasi) mengapa suatu perkara bisa hilang lenyap. Keterbukaan informasi tentang itu kiranya juga merupakan bagian dari tanggung jawab polisi, tidak saja sebagai penyidik, namun terutama juga sebagai bagian dari pemerintahan sipil yang bertanggung jawab atas penegakan hukum pidana.²⁹

Terhadap proses penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh penyidik/penyelidik di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat di bagian sebelumnya, menurut penulis berdasarkan kewenangan yang dijalankan, secara umum

²⁷ Daftar Kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana termuat dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Namun periksa juga: Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang mengatur formulir yang digunakan untuk SP3.

²⁸ Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, Feb. 2017, hlm. 17.

²⁹ *Ibid.*

cukup sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur Polisi (Penyidik/Penyelidik) dalam melakukan tindakan penyidikan/penyelidikan. Ketentuan-peraturan tersebut diatur baik dalam peraturan eksternal seperti Peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHAP, atau UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI), maupun peraturan internal Kepolisian Republik Indonesia, seperti Surat Edaran (SE) Kapolri, Peraturan Kepala Polri (Perkap Polri), dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Perkaba Polri).

Secara umum ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Polisi sebagai Penyidik/Penyelidik yang dapat melakukan rangkaian tindakan Penyidikan/Penyelidikan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hal definisi secara fungsi misalnya, definisi Penyelidik, Penyidik, Laporan, Pengaduan, Penyelidikan, dan Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4 jo. Pasal 4, Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6, Pasal 1 butir 24, Pasal 1 butir 25, Pasal 1 butir 5, dan Pasal 1 butir 2 KUHP. Terkait dengan tugas dan wewenang kemudian diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 KUHP. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar hukum formil bagi Polisi dalam menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Namun selain ketentuan umum dalam menjalankan sistem tersebut, terdapat pula ketentuan khusus yang mengatur kerja institusi Kepolisian di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diatur beberapa ketentuan umum pula tentang definisi fungsi Penyelidik, Penyidik, tindakan Penyidikan/Penyelidikan, serta tugas dan wewenang seperti Pasal 1 butir 8 (Penyelidik), Pasal 1 butir 9 (Penyelidikan), Pasal 1 butir 10 (Penyidik), Pasal 1 butir 13 (Penyidikan), serta Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 yang mengatur tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

Bagi penyelidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 1/2014), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 3/2014), dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam Pasal 1 butir 2, Pasal 1 butir 4, Pasal 1 butir 8, Pasal 1 butir 9, Pasal 1 butir 14 dan 15, dan seterusnya di dalam Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur definisi secara fungsi tentang Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, Penyelidikan, dan lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri; terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.

Diatur pula tentang proses penyidikan tindak pidana, administrasi penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan, penyidikan, manajemen penyidikan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyelidikan, SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, pengawasan dan pengendalian (subyek, obyek, metode, dan hasil pengawasan), evaluasi kinerja penyidik, dan peran atasan penyidik (tugas, wewenang, dan tanggung jawab). Terdapat 102 ketentuan Pasal yang diatur dalam Perkap Polri yang ditetapkan pada 25 Juni 2012 oleh Kapolri dan diundangkan 5 Juli 2012 oleh Menkumham dengan Berita Negara RI Nomor 686 Tahun 2012 ini.

Perkap Polri tersebut sebagai peraturan pelaksana jelas tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di atasnya, bahkan patut ada kesesuaian fungsi sebagai pelaksana dari Undang-undang di atasnya seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menentukan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh penyidik/penyelidik di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, dipengaruhi juga oleh prosedur panjang yang mengikat penyidik/penyelidik. Dalam hal ini yang berlaku adalah aturan-aturan internal yang dibuat oleh kepolisian untuk mengelola dan mengendalikan kewenangan yang diberikan pada penyelidik/penyidik. Prosedur dan mekanisme (aturan internal) ini dapat kita temukan dalam wujud Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkabareskrim No. 2/2014) beserta Lampiran A (Standar Operasional Prosedur Penunjukan Penyidik/Penyidik Pembantu), dan Lampiran B (Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana) serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 (Perkabareskrim No. 3/2014) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Kedua PerKaBareskrim di atas merupakan *policy regulation* atau *beleidsregels* yang pada akhirnya menjadi pedoman paling dekat, konkrit, terkini dan paling nyata bagi anggota Kepolisian penyidik dalam memutus menghentikan atau meneruskan perkara. Ini tentu berbanding terbalik dengan AUPB dan Kode Etik Kepolisian yang masih bersifat abstrak dan umum dan belum tentu secara konkret dan langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Ini tercermin pula dari aturan-aturan yang termuat di dalamnya yang bersifat teknis-prosedural dan sebab itu dipergunakan sebagai pedoman (atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis) untuk melakukan kegiatan penyelidikan/penyidikan langkah demi langkah.³⁰

Disebutkan dalam interview kepada AKP Siswadi di Ditreskrimsus Polda Kalbar sebelumnya bahwa dengan adanya laporan Informasi dan dilakukannya penyelidikan, hasil penyelidikan terhadap akun-akun di Media Sosial/Medsos (Facebook, Instagram, Twitter, dll) kemudian dilakukan Gelar Perkara untuk menentukan apakah hasil penyelidikan

³⁰ Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, *Ibid*, hlm. 25.

tersebut mengandung tindak pidana ujaran kebencian atau tidak. Gelar Perkara ini memang merupakan pranata hukum penting yang membatasi kewenangan diskresioner penyidik/penyelidik kepolisian untuk memutus atau tidak memutuskan penerbitan SP3. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) PerKap Polri No. 14/2012: "Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara".

Pertanyaannya kemudian bagaimana obyektifitas gelar perkara dapat berlangsung, di tengah pelaksanaannya yang bersifat tertutup? Bagaimana hak pelapor atau hak korban dapat terjamin? Kemungkinan seperti apa pihak di luar Polri dapat memberikan pengawasan terhadap berjalannya gelar perkara? Persoalan tersebut pantas untuk dipertanyakan dan kemudian dikaji kembali agar konsep Gelar Perkara tersebut dapat mawadahi kepentingan korban atau pelapor. Karena, sebagai prosedur yang penting dalam hukum acara pidana maupun lingkup sistem peradilan pidana, perihal Gelar Perkara tidak diatur dalam ketentuan umum hukum acara pidana yaitu di dalam KUHAP.

Gelar perkara diatur di dalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 PerKap Polri No. 14/2012. Ketentuan Pasal 69 PerKap No. 14/ 2012 menyebutkan adanya dua jenis gelar perkara: gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Perbedaan di antara keduanya adalah gelar perkara biasa dilakukan, antara lain untuk memutuskan apakah perlu atau tidak diterbitkan SP3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) PerKap No. 12/2014 dapat disimpulkan bahwa gelar perkara setidaknya dilakukan tiga kali untuk setiap kasus yang sedang ditangani penyidik Kepolisian. Hal ini sama seperti yang dijelaskan Aiptu Irfan dalam interview penulis kepada penyidik/penyelidik Ditreskrim Polda Kalbar, dalam menangani perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hatespeech*).

Untuk menghentikan penyelidikan perkara, Kepolisian akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) model A2. Kewenangan penerbitan SP2HP-A2 sebenarnya tidak memiliki dasar hukum (tertulis; peraturan perundang-undangan). Artinya, secara yuridis formal, tidak tersedia pula upaya hukum untuk melawan atau menyanggah validitas atau keabsahan SP2HP-A2 yang menghentikan penyelidikan. Ini berbeda dengan penerbitan SP3 yang terhadapnya, menurut KUHAP, dapat diajukan Pra-Peradilan.³¹

Kemudian dalam menentukan atau menetapkan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Polda Kalbar, penyidik/penyelidik Ditreskrimsus menyebutkan cukup ditemukan alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Batasan seseorang dikatakan seseorang telah melakukan ujaran kebencian, apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di media sosial tersebut telah nyata menimbulkan suatu kegaduhan, provokasi, dan adu domba kepada suatu kelompok/golongan, ras, suku, dan agama.

Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

³¹ *Ibid*, hlm. 26

4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah : 1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan 2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa: Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. (Ayat 1) Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dalam hal ini, bilamana terdapat cukup alat bukti, minimal dua alat bukti, maka penyidik/penyelidik Polda Kalbar dapat meneruskan perkara tersebut dalam tingkat penyidikan. Keterangan ahli dalam penyidikan/penyelidikan turut pula dianggap penting dalam menentukan adanya tindak pidana ujaran kebencian. Menurut AKP Siswadi, setidaknya sebanyak 4 (empat) orang ahli yang penting untuk dijadikan Ahli dalam menentukan pertimbangan ada atau tidaknya ujaran kebencian. Ahli yang dibutuhkan antara lain Ahli Bahasa/Linguistik, seseorang yang mempelajari dan meneliti tentang bahasa. Kemudian Ahli Pidana, seseorang yang mempelajari dan meneliti tentang Hukum Pidana sesuai dengan kepakaran/keahliannya. Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seseorang yang mempelajari dan meneliti tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sesuai dengan kepakaran/keahlian yang dimilikinya, dan Ahli Digital Forensik, seseorang yang ahli dalam penyelidikan dan melakukan penemuan konten perangkat digita, dan dikaitkan dengan kejahatan komputer.

Yang dimaksud dengan "Ahli" dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (5) huruf j UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu: *"Seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut."* Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Terdapat pula ketentuan mengenai pemanggilan ahli oleh Penyidik/Penyelidik Polri dalam Pasal 29 Perkap Polri No. 14 Tahun 2012, yaitu: (1) *Surat panggilan kepada ahli dikirim oleh penyidik (Pejabat Polri) kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui institusinya. (2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan, penyidik (Pejabat Polri) melakukan koordinasi dengan ahli yang akan dipanggil guna keperluan: a. memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang*

disidik; b. memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli; dan c. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Kasus ujaran kebencian menurut penyidik/penyelidik Ditreskrimsus Polda Kalbar yang masuk dan ditangani pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kasus, sedangkan tahun 2018 sebanyak 5 (lima) kasus. Sedangkan perihal banyak kasus/perkara/tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang masuk di Polda Kalbar dan diproses kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan/Pengadilan, menurut AKP Siswadi pada tahun 2017 yang diproses P-21 sebanyak 2 (dua) kasus. Perkara yang dihentikan dengan SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penyelidikan) sebanyak 1 kasus, sebanyak 2 kasus penyelidikan, dan pada tahun 2018 yang diproses penyidikan ada 5 kasus. Dengan kerugian Kerugian Imaterial (Imateriil) yang dialami korban. Penulis kemudian tidak mendapatkan akses terhadap informasi detail kasus-per-kasus yang ditangani oleh penyidik/penyelidik, seperti uraian pada penanganan perkara oleh penyidik/penyelidik di Ditreskrimum Polda Kalbar.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan (hasil penelitian dan analisis data) yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, di Indonesia ketentuan-ketentuan yang mengatur tindakan tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 45 ayat (2) sebagaimana diubah dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Di dalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, dan Menyebarkan berita bohong.

Kedua, yang dimaksud Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan yang termasuk ke dalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Terkait dengan proses penetapan adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang secara langsung dilakukan di muka umum kemudian ditangani oleh Penyidik/Penyelidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Sedangkan penanganan atau proses penetapan adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) melalui perantara media sosial, internet, atau *cyber space/syber world*, ditangani oleh Penyidik/Penyelidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

Terkait dengan kasus ujaran kebencian yang secara langsung dilakukan di muka umum ditangani oleh penyidik/penyelidik di Ditreskrimum Polda Kalbar. Perkara yang masuk di Subdit 1 dan pernah ditangani hanya 1 (satu) kasus sampai dengan tahun 2017.

Kemudian langkah-langkah yang dilakukan tim penyidik setelah diterbitkannya SP Penyidikan adalah melengkapi anotasi penyelidikan untuk rencana penyelidikan, anotasi untuk rencana apa yang akan dilakukan, dan kemudian penyidik melakukan gelar perkara awal (gelar internal unit) untuk menentukan pasal (ketentuan atau aturan pidana) apa yang dipersangkakan terkait perkara tersebut. Lalu penyidik merencanakan siapa-siapa saja pihak yang dapat dipanggil untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan. Seperti pemanggilan terhadap saksi pelapor, terlapor, saksi-saksi lainnya serta ahli untuk dilakukan pemeriksaan atau diambil klarifikasinya. Dalam laporan hasil penyelidikan ada 3 gelar perkara. Yang terakhir gelar perkara (Gelar Perkara ke 3), untuk menentukan dan memutuskan adanya tindak pidana ujaran kebencian atau tidak.

Berbeda halnya dengan penanganan perkara ujaran kebencian yang secara langsung dilakukan di muka umum, penanganan atau proses penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui perantara media sosial, internet, atau *cyber space/syber world*, ditangani oleh penyidik/penyelidik di Ditreskrimsus Polda Kalbar. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh penyidik/penyelidik di Ditreskrimsus Polda Kalbar, yaitu Penyidik melakukan proses Patroli Siber (*Cyber*) di Media Sosial/Medsos (Facebook, Instagram, Twitter, dll), apabila menemukan postingan atau konten yang bermuatan ujaran kebencian, selanjutnya penyidik mendalami dan melakukan profiling untuk mengetahui pemilik akun tersebut.

Hasil Patroli Siber tersebut kemudian dibuatkan Laporan Informasi dan dilakukan Penyidikan. Hasil penyelidikan terhadap akun-akun di Media Sosial/Medsos (Facebook, Instagram, Twitter, dll) dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah hasil penyelidikan tersebut mengandung tindak pidana ujaran kebencian atau tidak. Apabila dari hasil penyelidikan tidak ditemukan unsur Ujaran Kebencian maka perkara dihentikan, namun bila ditemukan adanya unsur ujaran kebencian maka perkara ditingkatkan ke proses penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Proses untuk menentukan ada tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tentang ujaran kebencian, hasil penyelidikan tersebut dilakukan dengan gelar perkara yang dipimpin oleh Kabag Wasidik (Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan) dan diikuti oleh seluruh Kasubdit dan Penyidik. Hasil rekomendasi gelar perkara sebagai bahan pertimbangan Penyidik dalam menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur Ujaran Kebencian atau tidak.

Terhadap proses penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh penyidik/penyelidik di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat berdasarkan kewenangan yang dijalankan, secara umum cukup sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur Polisi (Penyidik/Penyelidik) dalam melakukan tindakan penyidikan/penyelidikan. Ketentuan-peraturan tersebut diatur baik dalam peraturan eksternal seperti Peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHPA, atau UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI), maupun peraturan internal Kepolisian Republik Indonesia, seperti Surat Edaran (SE) Kapolri, Peraturan Kepala Polri (Perkap Polri), dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Perkaba Polri).

Namun, kemudian yang menjadi persoalan adalah tentang bagaimana obyektivitas gelar perkara dapat berlangsung, di tengah pelaksanaannya yang bersifat tertutup, tentang hak pelapor atau hak korban dapat terjamin, dan kemungkinan seperti apa pihak di luar Polri dapat memberikan pengawasan terhadap berjalannya gelar perkara. Persoalan

tersebut pantas untuk dikaji kembali agar konsep Gelar Perkara tersebut dapat memudahhi kepentingan korban atau pelapor. Karena, sebagai prosedur yang penting dalam hukum acara pidana maupun lingkup sistem peradilan pidana, perihal Gelar Perkara tidak diatur dalam ketentuan umum hukum acara pidana yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pertama, Indonesia sampai dengan saat ini masih belum memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). Sekalipun telah diatur dalam ketentuan umum hukum pidana seperti KUHP, dan ketentuan khusus tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dianggap perlu dikemudian hari agar pemerintah menyiapkan Undang-undang yang bersifat khusus yang mengatur kualifikasi tindak pidana ujaran kebencian. Mengingat perkembangan jaman dan teknologi informasi yang sudah sedemikian cepat dan kompleks. Agar dapat semakin memberikan kepastian hukum, dalam penegakannya.

Kedua, KUHAP tidak lagi dapat menjadi dasar fundamental yang dapat memenuhi unsur pembuktian dan penegakan hukum di Indonesia. Optimalisasi terhadap peraturan-peraturan pelaksana KUHAP juga tidak dapat selamanya menjadi landasan dalam mencari keadilan dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana. Terkait dengan soal gelar perkara yang dilakukan oleh Polri berdasarkan Perkap Polri dan Perkaba Polri (aturan internal), pemerintah patut pula mengupayakan agar RUU KUHAP segera disahkan dan dapat mengatur ketentuan yang seimbang agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya gelar perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.

Komisi Kepolisian Nasional, 2015, *Cold Cases: Apa dan Bagaimana?*, KOMPOLNAS, Jakarta.

Leden Merpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum (Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris)*, Aneka Ilmu, Semarang.

Zamhri Abidin, 1986, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, 2017, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 1, Februari 2017, hal 16-30.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Polri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial
Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
Perkaba Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
Perkaba Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
Perkaba Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
Perkaba Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Internet

Kompas.com, Minggu, 26 Maret 2017, Judul: 2016, *Konten Berisi Ujaran Kebencian Paling Banyak Diadukan ke Polisi*, diakses pada 28 November 2017. Web link: <https://kilasdaerah.kompas.com/semarang/read/2017/03/26/08465611/2016.konten.berisi.ujaran.kebencian.paling.banyak.diadukan.ke.polisi>

Jpnn.com (Jawa Pos National Network), Kamis, 8 Juni 2017, Judul: *Desak Segera Usut Gubernur Cornelis, Tim Advokasi Bela Ulama Datangi Polda*, diakses pada 28 November 2017. Web link: <https://www.jpnn.com/news/desak-segera-usut-gubernur-cornelis-tim-advokasi-bela-ulama-datangi-pold>

Harokah.com, Sabtu, 6 Mei 2017, Judul: *Pidato Ujaran Kebencian Gubernur Kalbar Cornelis Kepada Islam Jadi Viral*, diakses pada 28 November 2017. Web link: <https://www.harokah.com/2017/05/pidato-ujaran-kebencian-gubernur-kalbar-cornelis-kepada-islam-jadi-viral/>

Thetanjungpuratimes.com, Jum'at, 19 Mei 2017, Judul: *12 Advokat Bela Ulama Resmi Laporkan Cornelis ke Polda Kalbar*, diakses pada 28 November 2017. Web link: <http://thetanjungpuratimes.com/2017/05/19/12-advokat-bela-ulama-resmi-laporkan-cornelis-ke-polda-kalbar/>

Nahimunkar.org, Sabtu, 20 Mei 2017, Judul: *Ribuan Umat Islam Kalbar Tuntut Gubernur Cornelis Ditangkap dan Diproses Hukum, karena Pidatonya Suarakan Kebencian*, diakses pada 28 November 2017. Web link: <https://www.nahimunkar.org/ribuan-umat-islam-kalbar-tuntut-gubernur-cornelis-ditangkap-dan-diproses-hukum-karena-pidatonya-suarakan-kebencian/>

Thetanjungpuratimes.com, Rabu, 7 Juni 2017, Judul: *Tim Advokat Bela Ulama Desak Polda Kalbar Panggil Cornelis*, diakses pada 28 November 2017. Web link: <http://thetanjungpuratimes.com/2017/06/07/tim-advokat-bela-ulama-desak-polda-kalbar-panggil-cornelis/>

Kalbar.antaraneews.com, Jum'at, 10 Februari 2017, Judul: *Polda Kalbar Terima Laporan Penyebar Ujaran Kebencian*, diakses pada 29 November 2017. Web link: <https://kalbar.antaraneews.com/berita/346861/polda-kalbar-terima-laporan-penyebar-ujaran-kebencian>

Pontianakpost.co.id, Sabtu, 21 Oktober 2017, Judul: *Sebar Postingan Diduga Hina OSO, Ketua BPD Hipmi Kalbar Dipolisikan*, diakses pada 29 November 2017. Web link: <http://www.pontianakpost.co.id/sebar-postingan-diduga-hina-oso-ketua-bpd-hipmi-kalbar-dipolisikan>

Polri.go.id, Judul: *Struktur Organisasi Polri*, diakses pada 29 November 2017. Web link: <https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php>